



PUTUSAN

Nomor 1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Palembang/ 07 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Batusangkar/04 Nopember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 15 Desember 2021 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12-10-2016, dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 854/85/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak akhir tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon suka marah-marah yang tidak jelas permasalahannya;
 - b. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon tidak tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, apabila Pemohon memberitahukan kesalahannya Termohon langsung marah-marah, sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon sampai saat ini;

Hlm. 2 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



6. Bahwa semenjak Pemohon keluar dari rumah orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri sudah 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 3 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada perdamaian dengan Termohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 854/85/VIII/2006, tertanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,

Hlm. 4 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



hubungan Saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2019 karena antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 5 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



sering bertengkar disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan permohonannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak

Hlm. 6 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian berdasarkan pasal 149 RBg karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perdamaian dengan Termohon dan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg jo. pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2019 sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah.

Menimbang, bahwa jawaban dari Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh

Hlm. 7 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



karena itu Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon qolizan*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Pemohon dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut

Hlm. 8 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil Pemohon posita angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus akhirnya berpisah rumah dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain selama lebih dua tahun;
- Bahwa pihak Pemohon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah selama lebih dua tahun, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



درء المفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Padang.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini

Hlm. 11 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Yenitati, S.H.** dan **Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
Ttd.

Dra. Yenitati, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Syafri, S.H.

Hlm. 12 dari 13 Putusan No.1732/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Ttd

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.
Padang, 11 Januari 2022
Panitera Pengadilan Agama Padang,

Ttd

Dra. Syuryati